

Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Rahmat Gunawan Padang

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rahmatgunawan@gmail.com

Abstrak

Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pungutan liar, untuk mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar, untuk mengetahui upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar. Berdasarkan hasil penelitian dipahi bahwa faktor yang menyebabkan perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan ialah faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar. Hakikatnya akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar ini ialah kepada pelaku dan korban, yang mana pelaku ASN akan dikenakan sanksi pidana Pasal 12A ayat (2) UU RI Tahun 2001, sedangkan masyarakat selaku korban akan merasa dirugikan baik secara ekonomis dan timbulnya rasa takut. Upaya penanggulangan perbuatan pungutan liar berupa lewat jalur penal (hukum pidana) yg bersifat represif dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana) yang bersifat prefentif. Hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar berupa masyarakat tidak mau memberitahukan terjadinya perbuatan pungutan liar.

Kata Kunci: *Tinjauan kriminologi, Pungutan Liar, Wilayah Hukum*

1. PENDAHULUAN

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kejahatan sifatnya subyektif dan relatif tergantung pada tempat, waktu, dan masyarakat tertentu dan dapat pula ditambahkan sifat yang penting pula yaitu kejahatan yang bersifat abadi, akan ada terus selama ada norma-norma masyarakat masyarakat dan selama ada manusia, seperti dikatakan oleh Frank Tannenbaum bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang bagaikan musim. Mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP). Kemudian masyarakat tepatnya orang-orang awam akan menunjuk ia atau mereka yang dijatuhi keputusan bersalah dan harus dihukum adalah “penjahat” yang melakukan tindak “kejahatan”(dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, tidak dijumpai istilah penjahat) berarti istilah penjahat adalah istilah yang ada secara umum dalam masyarakat.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat ialah pungutan liar (pungli). Dalam hukum pidana, istilah pungutan liar ini tidak dijumpai, belum pernah didengar adanya tindak pidana pungutan liar atau delik pungutan liar. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai praktek kejahatan.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingannya. Kasus pungutan liar kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Kasus pungutan liar yang dilakukan masyarakat sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, di tahun 2018 kasus perbuatan pungutan liar mencapai 14 kasus dan ditahun 2019 ini sudah mencapai 34 kasus.

Kejahatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tetapi dilakukan oleh ASN juga. Dalam tahun 2018 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Sekertaris Desa Bulu Cina kecamatan Hampan Perak, ditahun 2019 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Kasi Trantib Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, dan ditahun 2020 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala UPT Dinas PU Medan Utara. Berdasarkan banyaknya kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan maka, peneliti ingin meneliti apa yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar, akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar, serta upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Dalam hukum islam, perbuatan seperti pungutan liar ini juga telah diatur seperti firman Allah dalam QS. Asy Syura: 42 yang artinya sebagai berikut : “sesungguhnya dosa itu atas orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan secara pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan penelitian ini adalah dilakukan dengan cara penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan data sekunder atau studi dokumentasi.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber Data a. Data hukum yang bersumber dari hukum Islam : yaitu AlQur'an (QS. Asy-Syura ayat 42) b. Data Primer Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. c. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, bukubuku, karya ilmiah, jurnal, makalah dan website.
3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Alat Pengumpulan Data a. Studi lapangan (field research) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada Bapak Iptu David Simanjuntak SH sebagai Kepala Bagian Operasi Reskrim Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan dan Bapak J. Sitanggang Sebagai Penyidik Unit Tipikor Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. b. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research)
2. Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Tindak pidana pungutan liar merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi di setiap wilayah Indonesia, terutama di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Perbuatan ini sangat merugikan orang lain hingga pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan berhasil meringkus para pelaku pungutan liar berdasarkan laporan masyarakat. Perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dilakukan oleh masyarakat dan ASN. Maka peneliti akan membahas faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat dan faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan ASN sebagai berikut

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pungutan Liar Yang Dilakukan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Sebelum membahas faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, peneliti terlebih dahulu

membahas gambaran seperti apa perbuatan pungutan liar yang dilakukan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Berdasarkan laporan yang didapat dari Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yaitu Bapak David Simanjuntak ada beberapa informasi yang disampaikan bahwasanya perihal pungutan liar sering terjadi tiap tahun di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, maka disini peneliti menjabarkannya di dalam sebuah tabel; Berdasarkan keterangan yang di dapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 14 pelaku dari 14 kasus pungutan liar yang dilakukan masyarakat, 4 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Jl. Sumatera Belawan depan Bank BNI dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang parkir di depan Bank BNI, 1 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di minimarket AA Jl. Sumatera Simpang Singkong dengan menggunakan kartu petugas parkir milik orang lain, 2 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pajak pompa Jl. Veteran Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja, 7 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Jl. Bunga, Pajak Kapuas Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja.

Dalam tahun 2019 terdapat 50 pelaku dari 34 kasus yang dilakukan masyarakat, 8 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pajak Kapuas Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat yang ingin berbelanja, 5 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pintu keluar Tol Mabar dengan meminta uang terhadap supir kendaraan pabrik yang melintas, 2 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di depan Bank BRI Belawan dengan meminta uang parkir terhadap kendaraan masyarakat, 5 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pintu keluar Tol Belawan dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 1 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Bank mandiri kota belawan, 1 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di depan Rumah Sakit PHC Belawan dengan meminta uang parkir terhadap pengunjung rumah sakit, 6 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di Simpang Titi Papan dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 7 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pintu keluar Tol KIM Martubung dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 4 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di pajak pasar V Marelan dengan meminta uang parkir terhadap masyarakat yang belanja, 8 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di KIM III Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli dengan meminta uang terhadap supir truk yang melintas, 3 pelaku tertangkap tangan melakukan pungutan liar di depan Swalayan Anugrah Martubung Jl Pancing dengan meminta uang parkir terhadap masyarakat yang belanja.

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan pungutan liar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang dilakukan masyarakat;

1. Faktor pendidikan

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup dilingkungan zona ekonomi eksklusif atau pendidikan yang sangat rendah. Sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk bekerja dan memilih melakukan pungutan-pungutan terhadap kendaraan barang muatan yang mengantar ke pabrik itu.

2. Faktor ekonomi

Berdasarkan keterangan dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa sebagian masyarakat memiliki ekonomi menengah kebawah dan tidak memiliki peluang kerja dikarenakan pendidikan yang rendah. Sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pungutan-pungutan terhadap kendaraan barang muatan yang melintas sebagai mata pencaharian.

3. Faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar karena masyarakat selaku korban enggan atau tidak berani untuk melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa adanya perbuatan pungutan liar di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Pungutan Liar Yang Dilakukan ASN Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Kejahatan pungutan liar tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja tapi juga dilakukan oleh ASN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak J. Sitanggung selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan beliau menyampaikan bahwasanya pungutan liar yang dilakukan ASN juga ada kasus tiap tahunnya di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, maka disini penulis akan menjabarkannya dalam tabel di bawah.

Berdasarkan keterangan dari Bapak J. Sitanggung selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2018 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Sekertaris Desa Bulu Cina kecamatan Hamparan Perak, dengan menerima uang suap di saat masyarakat mengurus surat tanah menggunakan akte camat, Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Kasitrantib Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan menerima uang suap untuk mengurus KTP dan itu bukan di bidangnya, dan ditahun 2020 terdapat 1 kasus pungutan liar yang dilakukan Kepala UPT Dinas PU medan utara menyuruh karyawan PHL (pekerja harian lepas) mengumpulkan uang setelah rapel gaji untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan keterangan dari bapak J. Sitanggung selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan beliau menjelaskan bahwasanya faktor penyebabab pungutan liar yang dilakukan ASN di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor kesempatan, artinya adanya kesempatan bagi para oknum instansi sehingga melakukan pungutan yang tidak resmi
- 2) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup/gaya hidup membuat seseorang terdorong melakukan pungutan liar
- 3) Faktor penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar
- 4) Faktor pengawasan, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan
- 5) Faktor masyarakat yang kurang memberi informasi terjadinya pungutan liar,

Salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan terutama norma tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara.

Akibat Yang Timbul Dari Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Akibat yang timbul bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan masyarakat dan yang dilakukan ASN di wilayah hukum polres pelabuhan belawan

- a. Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa akibat yang timbul bagi pelaku perbuatan pungutan liar ialah pelaku akan ditahan selama 3 hari di Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak J. Sitanggung selaku penyidik unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan bahwasanya akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang dilakukan ASN di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah pelaku akan dikenakan sanksi pidana dengan pasal 12 A ayat (2) UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres pelabuhan Belawan ialah dalam hal ini masyarakat selaku korban akan merasa dirugikan secara ekonomis, dan timbulnya perasaan takut.

Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) pada masyarakat. Apalagi jika ada kejahatan yang tidak terselesaikan disebabkan pelakunya melarikan diri, tidak tertangkap atau karena pelaku dihukum terlalu ringan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan berusaha untuk melindungi masyarakatnya dengan cara mereka pula. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak J.Sitanggung selaku penyidik unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan adalah masyarakat selaku korban dari perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ASN akan merasa dirugikan, yang mana untuk pelayanan masyarakat seharusnya gratis di mintai bayaran oleh pelaku.

UPAYA DAN HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN PUNGUTAN LIAR YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN BELAWAN.

1. Upaya Dalam Menanggulangi Perbuatan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwasanya upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan upaya represif sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku
- b. Mengamankan barang bukti
- c. Pembinaan
- d. Membuat surat pernyataan

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak J. Sitanggung selaku penyidik unit tipikor Polres Pelabuhan Belawan bahwasanya upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh ASN adalah menggunakan upaya represif sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Melakukan penahanan

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Pemberkasan

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan P-21, penyidik menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak David Simanjuntak Selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu upaya kepolisian dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan ialah upaya preventif. Upaya preventif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk team *Cyber Pungli*.
- b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dengan memberikan cara arahan yang berupa upaya pencegahan agar kejahatan seperti pungli tidak terjadi di lingkungan masyarakat.
- c. Melakukan patroli yang dilakukan oleh team *Cyber Pungli* Polres Pelabuhan Belawan dimana sering terjadi pungutan liar.

2. Hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan sebagai berikut;

1) Faktor hukum

Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar.

2) Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum. Dalam hal ini masyarakat tidak mau memberitahukan atau melaporkan kepada pihak kepolisian adanya suatu perbuatan pungutan liar.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari bapak J. Sitanggung selaku penyidik unit Tipikor Polres Pelabuhan Belawan bahwa masyarakat tidak mau memberitahukan atau melaporkan adanya kejahatan pungutan liar, apalagi yang tidak merasa dirugikan, sehingga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menangani kejahatan pungutan liar.

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari bapak David Simanjuntak selaku Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bahwa salah satu hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar adalah masyarakat atau supir kendaraan pabrik selaku korban enggan dan tidak berani untuk melaporkan adanya pungutan liar karena, satu hal yang diminta hanya 2000 rupiah dan dan juga sudah diberikan dari perusahaan kepada supir biaya oprasional perjalanan. Sehingga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam mendapatkan informasi bahwa adanya pungutan liar.

3) Faktor kurangnya anggota

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Sitanggung Selaku Penyidik Unit Tipikor Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan bahwa salah satu hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar ini adalah kurangnya anggota cyber pungli di Polres Pelabuhan Belawan. Bahwa anggota cyber pungli saat ini ada 5 orang.

4. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan liar yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah faktor pendidikan yang kurang layak, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi bagi masyarakat sedangkan bagi ASN adalah

-
- faktor kesempatan, faktor ekonomi, faktor penyalahgunaan wewenang, faktor pengawasan yang lemah.
2. Akibat yang timbul dari perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan adalah masyarakat merasa dirugikan secara ekonomis dimana sesuatu hal yang tidak seharusnya dikenakan biaya menjadi dikenakan biaya. Sedangkan bagi pelaku pungutan liar, akibat yang timbul dari perbuatannya adalah akan menerima hukuman berdasarkan pasal yang telah dilanggar.
 3. Upaya dan hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum polres pelabuhan belawan ialah upaya penanggulangan, upaya penanggulangan perbuatan pungutan liar adalah menggunakan jalur penal (pidana) dan jalur non penal. Sedangkan untuk hambatan dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar adalah tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur perbuatan pungutan liar, masyarakat enggan untuk memberitahukan adanya perbuatan pungutan liar, dan kurangnya personil/anggota cyber punli.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Agus Rusianto, 2016, "Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Jakarta:Kencana
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 96-108.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Achmad Ridwan Tentowi dkk, 2016, Politik Hukum Tata Kelola dan Kepelabuhan Nasional, Bandung: Warta Bagdja
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum Legal Research, Jakarta: Sinar Grafika
- Eka, N.A.M, dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Fauziah Lubis, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Medan: Manhaji
- Frans Maramis, 2016, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia", Jakarta: Rajawali Pers
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- M.Ali Zaidan, 2015, menuju pembaruan hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Miranti Puspaningtyas. dkk. Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman Untuk Meningkatkan Citra UMKM Di Kabupaten Blitar. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.9 No.2 Desember 2019

- Muhamad Fajar Maulana dan tna Januarita, "Penerapan Pengaturan Dwelling Time Dalam Proses Bongkar Muat Di Pelabuhan Belawan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran" dalam Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, Hukum Kriminologi, Medan: Pustaka Prima
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- Prasadja Ricardianto dkk, "Integrasi Antara Dwelling time dan Bongkar Muat Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok" dalam Jurnal Manajemen dan Transportasi Logistik. Wahyu Septi Utami "Percepatan Dwelling time: Strategi Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional Pelabuhan Tanjung Priok" dalam Jurnal Economic Development Analysis Journal Vol. 4 No. 1 Tahun 2015.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rabiah Z Harahap. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. dalam Jurnal Delegalata. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Rani Andriani Koswara. 2007. Panduan Lengkap Berbisnis Kue Kering. Jakarta : Trans Media.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116-126.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawaliipers
- Sofyan Hasan. 2014. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi Di Indonesia. Aswaja Pressindo : Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif (Filsafat, Teori, dan Pratik"). Depok : Rajawaliipers.
- Tati Handayani, Pusporini. 2021. Membangun UMKM Syariah di Industri Halal. Deepublish : Yogyakarta. Halaman 21-28
- Teguh Prasetyo, 2017, "Hukum Pidana", Jakarta: Rajawali Pers
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505

TUNGGAKAN, I. P. P., & FATIHAH, A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JARINGAN.

Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.

Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM

WAHYUDI, D. Peran Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengawasan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi di Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil).

Warto, samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. dalam *Journal of Islamic Economics dan Banking* Vol. 2 No.1 Juli 2020